WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;

b. bahwa upaya strategi Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Pangkalpinang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Agains Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (ILO Convention Nomor III Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;

10. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 10);

15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PANGKALPINANG

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah OPD dilingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.

5. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA & LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang.**

6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.

8. Keadilan gender adalah suatu keadaan atau perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara.

9. Analisa gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

10. Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi dan kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

11. Anggaran responsif gender selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

12. *Focal Point* PUG adalah aparatur di OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.

13. Kelompok Kerja PUG selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi /lembaga di daerah.

14. Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pelaksanaan PUG Kota Pangkalpinang bertujuan agar terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## BAB III

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan di Kota Pangkalpinang.

## BAB IV

## PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

### Pasal 4

(1) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) OPD harus responsif gender

(2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

### Pasal 5

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisys Pathway)* atau metode analisis lain

(2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dilakukan oleh masing-masing OPD bersangkutan

(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra OPD, Renja OPD dan RKA OPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

(4) Untuk pelaksanaan analisis gender, OPD menyediakan Data Terpilah sebagai prasyarat pelaksanaan PUG

Pasal 6

BAPPEDA & LITBANG mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RENSTRA OPD dan RENJA OPD yang responsif gender.

Pasal 7

Badan Keuangan Daerah mengkoordinasikan penyusunan KUA/PPAS, RKA OPD, RAPBD dan DPA OPD yang responsif gender.

Pasal 8

(1) Dalam kelembagaan PUG pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, dibentuk Pokja PUG Kota Pangkalpinang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kepala/pimpinan OPD Pemerintah Kota Pangkalpinang dan lembaga terkait yang fokus dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 9

Pokja PUG Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada setiap OPD;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
g. mendorong peningkatan ketersediaan data terpilah di masing-masing OPD;
h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
i. menetapkan Focal Point PUG untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; dan
j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG.

Pasal 10

(1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i beranggotakan aparatur yang memahami konsep gender dan PPRG.

(2) PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan anggaran yang dilengkapi dengan dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang responsif gender.

Pasal 11

(1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas:

a. membantu pengambil kebijakan dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila terjadi kesenjangan gender;
b. mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi untuk mengkaji dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar responsif gender;
c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan responsif gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi dan unit kerjanya baik pemerintah maupun nonpemerintah;
d. mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang ada didalam Renja OPD dan RPJMD;
f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja PUG dan atau kelompok kerja nasional PUG;
g. menyiapkan data terpilah pada masing-masing OPD; dan
h. memfasilitasi penyusunan profil gender berdasarkan data terpilah yang tersedia pada masing-masing OPD.

(2) Keanggotaan *Focal Point* PUG dipilih dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala OPD.

## BAB V

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 12

(1) Walikota melalui Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan menuju kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dilakukan di setiap OPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

(3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

(4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

## BAB VI

## PEMBINAAN

### Pasal 13

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di OPD Pemerintah Kota Pangkalpinang;
c. peningkatan kapasitas *focal point dan Pokja PUG; dan*
d. strategi pencapaian kinerja;

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Mei 2018

Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG,

ASYRAF SURYADIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 24